

AYAT TOLERANSI DALAM AL-QUR'AN: Tinjauan Tafsir *Marah Labid*



Baharudin Zamawi

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto
Email: zamawi@ikhac.ac.id

Habieb Bullah

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto
Email: habibhabieb@gmail.com

Zubaidah

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto
Email: zbdhaidah@gmail.com

Abstrak

Bangsa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keberagaman yang melimpah, baik dari suku, bahasa, ataupun Agama., dalam konteks ini masyarakat dituntut untuk menerapkan makna toleransi, agar dapat merealisasikan bangsa yang majemuk, sesuai dengan semboyan yang kokoh di Indonesia yaitu Binca tunggal Ika yang memiliki arti “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Namun pada masa ini sangat banyak hadirnya berbagai konflik antar beragama, sehingga secara realitas agama yang mengajarkan saling menyayangi tidak lagi menjadi peran dalam ketenteraman dan keharmonisan, masyarakat Indonesia yang bersifat multikultural ini memiliki wajah paradoks berubah-ubah. Agama Islam merupakan agama yang mayoritas di yakini oleh masyarakat Indonesia, oleh sebab itu, dalam pengembangan sikap maupun sifat, umat Islam harus memperlihatkan nilai toleran kepada masyarakat, dalam agama Islam Alquran sebagai kitab petunjuk bagi umat Islam, Alquran telah menerangkan atau telah memberi jalan bagi orang Islam di dalam menyelesaikan suatu problem yang secara keseluruhan menyangkut hubungan sosial baik pada masyarakat ataupun pribadi. yaitu secara realitasnya bahwa di masyarakat banyak memeluk agama yang berbeda-beda. Agama Islam berusaha menggali konsep Islam tentang toleransi yang sedang dikaburkan maknanya, terutamanya kepada para generasi muda. Dalam konteks seperti ini, maka kami akan mengkaji Tafsir ayat-ayat Alquran versi *Tafsir Marah Labid* karya Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Jawi.

Kata kunci: *Toleransi beragama, Tafsir Marah labid, Konteks keIndonesiaan.*

Abstrack

*The nation of Indonesia is one country that has a diversity of abundant, better than tribe, language, or Religion., in the context of this community demanded to apply the meaning of tolerance, in order to realize a pluralistic nation, in accordance with the motto which is sturdy in Indonesia is *Bhinneka tunggal Ika* which means "Different but still one". However at this time very much the presence of various conflicts among the religious, so that in reality a religion that teaches to love each other no longer be the role of in peace and harmony, Indonesian society is multi cultural has a face the paradox of change. Islam is the religion of the majority in the community believe Indonesia, therefore, in the development of attitudes and the nature, muslims must demonstrate the value of tolerant to the society, in the religion of Islam Alquran as a book of guidance for muslims, Alquran has explained or has given way for the people of Islam in solving a problem which on the whole concerns the relationship of the social good on a community or personal. that is the reality that in many communities embraced different religions. The religion of Islam trying to dig up the Islamic concept of tolerance that is being obscured its meaning, especially to the younger generation. In a context like this, then we will study the Tafsir of the verses of the holy Quran version Tafsīr Marāḥ Labīd by Shaykh Muhammad Al-Nawawi Al-Jawi.*

Keyword: *Tolerance Religion, Interpretation of Marāḥ Labīd, the Indonesian Context.*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia tumbuh berada di sekeliling orang lain, hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak akan pernah lepas dari kehidupan sosial yang saling membutuhkan, sebagai makhluk yang saling membutuhkan, manusia harus menyadari bahwa terdapat masyarakat yang berbeda-beda dari lingkungan sekitarnya, baik secara individu maupun berkelompok, namun dari masing-masing individu pasti membutuhkan adanya sikap menerima dan solidaritas dalam banyaknya perbedaan tersebut.¹

Hidup damai, toleran dan saling berdampingan tanpa harus menilai perbedaan baik dari segi etnis, agama dan budaya merupakan impian yang sangat ideal dan di harapkan oleh setiap masyarakat. Tidak mungkin masyarakat mampu menumbuhkan kualitas kehidupan tanpa adanya ruang lingkup yang damai dan toleran tadi. Sebab tidak ada setting perubahan yang terjadi pada masyarakat yang

¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), 745.

benar-benar monoton secara keseluruhan. Karena faktanya, tidak akan pernah ada satupun masyarakat yang benar-benar hidup tunggal.²

Indonesia adalah salah satu negara yang dikenal dengan keanekaragaman masyarakatnya, selain itu Indonesia dikenal dengan bangsa yang majemuk, berada dalam lingkungan dengan bermacam-macam agama, budaya, dan etnis, akan tetapi tetap memiliki kerukunan yang tinggi. Namun dalam kemajemukan ini, terkadang ada yang belum bisa menerima akan adanya perbedaan tersebut.³

Hingga akhir-akhir ini agama di nilai sebagai sesuatu yang terdengar ekstrim, sehingga terkesan sangat ganas dan penuh dengan kekerasan, pada penghujung tahun ini terdapat berbagai konflik antar beragama, sehingga secara realitas agama yang mengajarkan saling menyayangi tidak lagi menjadi peran dalam ketenteraman dan keharmonisan. Toleransi yang merupakan bagian penting dari kerangka kerukunan agama sejatinya harus dikaji secara mendalam karena toleransi merupakan pintu bagi terbentuknya citra agama.⁴

Tidak dapat kita pungkiri bahwa kehidupan bersosial selalu dipenuhi oleh dinamika. Di dalam dinamika kehidupan selalu mengisyaratkan terjadinya transformasi, baik menjadi lebih baik atau bisa jadi lebih buruk. Sedangkan adanya konflik yang terjadi pada masyarakat karena ketidakmampuan menerima dan menjalani perubahan yang terjadi. Secara esensial siapapun, baik individu maupun sosial menginginkan kehidupan yang aman damai dan tenteram, akan tetapi realitas hidup justru bertolak belakang, inilah yang menjadi tugas masyarakat untuk mengelola perbedaan sebagai modal utama dalam membangun kerukunan bermasyarakat.⁵

Dalam konteks ini toleransi akan dapat terwujud dengan membiasakan suatu tindakan yang di mulai dari hal-hal yang kecil seperti saling menghormati, menghargai menyayangi, mengasihi serta saling tolong menolong satu sama lain, beberapa hal tersebut tidak akan menjadi sulit jika masyarakat memahami akan pentingnya toleransi beragama. Dalam ruang lingkup agama Islam, Alquran mengakui adanya hak bagi penganut agama-agama lain dalam mempersilahkan untuk memilih dan menjalankan tuntunan agama mereka masing-masing. Di titik inilah dasar Islam meletakkan pentingnya toleransi beragama, sebab ajaran Islam menekankan bahwa manusia adalah sama, mempunyai kelebihan dan mempunyai hak untuk bersama serta mengupayakan terwujudnya kerukunan.⁶

Agama Islam merupakan suatu agama yang mayoritas diyakini oleh masyarakat Indonesia, oleh sebab itu, dalam pengembangan sikap maupun sifat dan

² Roni Ismail, "Konsep Toleransi Dalam Psikologi Agama: Tinjauan Kematangan Beragama," *Religi* Vol. VIII, No. 1 (Januari 2012): 1-2.

³ Muhammad Ridho Dinata, "Konsep toleransi Beragama," *ESENSIA* Vol. XIII, No.1 (Januari 2012): 86.

⁴ Muhammad Yasir, "Makna Toleransi Dalam Al-qur'an," *Jurnal Ushuluddin* Vol. XXII, No. 2 (Juli 2014): 170.

⁵ Ngainun Naim, *Islam dan Pluralisme Agama Dinamika Perebutan makna* (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), 99.

⁶ M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-quran: Fungsi dan pesan wahyu dalam kehidupan masyarakat* (Bandung: Mizan, 2002) 95.

perilaku umat Islam harus benar-benar inklusif dan memperlihatkan nilai toleransi kepada kehidupan masyarakat dalam negara menjadi sangat penting.⁷

Di sisi lain, Islam banyak menjadi sorotan tajam oleh kaum Zionis dan Barat, mereka berbondong-bondong menyerukan bahwa Islam adalah agama yang anti toleransi, mereka juga menyebarkan opini bahwa Islam tidak menghargai perbedaan dan kesetaraan hidup. Agama Islam berusaha menggali konsep Islam tentang toleransi yang sedang dikaburkan, terutamanya generasi muda. Dalam konteks seperti ini, maka mengkaji Tafsir ayat-ayat Alquran versi *Tafsīr Marah Labīd* karya Syekh Muhammad al-Nawawi al-Jawi ini akan menjadi penting untuk didalami dan dikaji, sebagai bentuk penyesuaian kualitas penafsiran dan bukti bahwa dalam agama Islam Alquran telah mengkaji makna toleransi dengan jelas.⁸

PEMBAHASAN

Pengertian Toleransi

Asal usul istilah toleransi diserap dari bahasa latin yakni “*tolerare*” yang memiliki arti kesabaran dalam menghadapi sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa toleransi adalah suatu tingkah laku dan tindak tanduk manusia yang sesuai dengan peraturan yang ada, di mana setiap insan dapat menghargai tingkah laku atau perbuatan orang lain. Kata toleransi dalam konteks kebudayaan dan keagamaan pada aslinya merupakan sikap dan kelakuan yang tidak memperbolehkan adanya diskriminasi pada suatu golongan yang memiliki perbedaan dalam kemasyarakatan, salah satu contoh toleransi yang diterapkan pada Islam adalah *Rahmatan li al-‘Alamin* yang mana kata-kata ini selalu di junjung tinggi dan dijadikan landasan agar dapat menghormati dan menghargai sesama masyarakat yang berbeda keyakinan.⁹

Dalam kamus bahasa Arab yang serupa dengan kata toleransi yaitu *tasammuh* dan *ihtimāl* yang memiliki makna tindakan yang bebas serta kesabaran. Kata *tasammuh* berasal dari *fi’il thulāthi mujarrad* dari bab kelima yang kata asalnya adalah *samūha-yasmūhu-samhan* yang bermakna murah hati, dan sikap mudah berbagi.¹⁰

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleransi mempunyai arti bersikap atau bersifat menenangkan rasa (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian dalam (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau tidak sesuai dengan prinsip seseorang.¹¹ Toleransi dalam artian ini, membebaskan dan memberi keluasan terhadap penganut agama lain, berupa sikap

⁷ Irvan Wahid, “Anatomi Konflik Religius di Indonesia: Studi Kasus di Lombok NTB,” Dalam *Membumikan Kebebasan Beragama: Modul Basic Training Jarik (Jaringan Islam Kampus)* (Jakarta: LSAF, 2008) 70-78.

⁸ Irvan Wahid, “Anatomi Konflik Religius di Indonesia: Studi Kasus di Lombok NTB,” 86.

⁹ Abu bakar, “Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama,” *Toleransi* Vol. 7 (Juli-Desember 2015).

¹⁰ Mujetaba Mustafa, “Toleransi Beragama Dalam Perspektif Al-Quran” *Tasamuh* Vol. 7, No.1 (April 2015): 4.

¹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2005), 1524.

atau perilaku yang harus di munculkan ketika berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada.

Heiler berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Djam'annuri bahwa makna toleransi yang diadakan dalam kata dan perbuatan harus dijadikan sebuah sikap untuk menghadapi keadaan keagamaan yang dilandasi dengan kesadaran ilmiah serta harus dilakukan dengan kerja sama yang erat dan baik antar pemeluk agama.¹²

Lely Nisvilyah menyatakan bahwa toleransi beragama memiliki beberapa prinsip, yaitu: 1) tidak ada paksaan dalam beragama, baik paksaan bersifat halus atau kasar. 2) masyarakat berhak memilih ataupun memeluk agama yang menurutnya benar dan di persilahkan untuk beribadat sesuai dengan keyakinannya. 3) tidak adanya tindakan pemaksaan dari seseorang agar mengikuti keyakinannya. 4) Tuhan tidak melarang hidup bermasyarakat dengan yang tidak seagama.¹³

Alquran telah menjelaskan bahwa toleransi merupakan bagian dari ukhuwah/persaudaraan yang menjadi salah satu ajaran penting dalam Islam. Di dalam Alquran, kalimat yang menerangkan tentang persaudaraan disebutkan sebanyak 52 kali, hal ini menyangkut berbagai persamaan, baik persamaan keturunan, ras, bangsa, masyarakat, dan agama.¹⁴

Ayat-ayat Tentang Toleransi Dalam Alquran Perspektif *Tafsir Marah Labid* Q.S. al-Baqarah ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat (Islam) yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Ayat di atas mengindikasikan adanya suatu larangan bagi golongan yang memaksa orang lain untuk memeluk keyakinan yang dianutnya, sebab Allahlah yang memberi kehendak kepada setiap makhluknya agar bisa merasakan damai. Sedangkan adanya paksaan dapat menyebabkan masyarakat tidak lagi merasakan adanya kedamaian. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada unsur paksaan terhadap orang-orang yang non muslim untuk menganut atau memeluk agama Islam. Namun, dalam teks ayat ini sudah jelas bahwa jalan yang benar yang di ridhoi Allah adalah agama Islam.

¹² Djam'annuri, *Ilmu Perbandingan Agama. Pengertian dan Obyek Kajian* (Yogyakarta: PT. Karunia Kalam Semesta, 1998), 27.

¹³ Lely Nisvilyah, “Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa (Studi Kasus Umat Islam Dan Kristen Dusun Segaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto),” *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* Vol. 2, No. 1 (2013): 384.

¹⁴ Toto Suryono, “Konsep dan Aktulisasi Kerukunan Anatar Umat beragama,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim* Vol, 9, No. 2 (2011): 129.

Al-Nawawi menerangkan bahwa ayat di atas mengandung makna larangan untuk memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama Allah (Islam), karena sesungguhnya Allah telah menjelaskan dalam ayat ini perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat, dan hal demikian dapat manusia ketahui dengan banyaknya tanda-tanda untuk membedakan hak dari kebatilan, iman dari kekufuran, serta petunjuk dari kesesatan.¹⁵ Kemudian al-Nawawi melanjutkan penelasannya dengan mengutip riwayat dari Abī Husayn al-Anṣārī dari Banī Saḥīm bin 'Awwf bahwasannya terdapat dua anak laki-laki Nasrani memasuki kota Madinah yang memiliki ayah beragama Islam yang menetap di kota tersebut. Dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa sang ayah berkata kepada kedua anaknya tersebut: “Demi Allah! saya tidak akan pernah mendoakan kalian berdua sehingga kalian mau masuk Islam.” Mendengar perkataan ayahnya mereka, semakin menambah keengganan untuk masuk Islam, sehingga mereka malah memusuhi Rasulullah Saw. Selang beberapa waktu, turunlah Q.S. al-Baqarah ayat 256 ini. Setelah mendengar ayat tersebut, kemudian Rasulullah Saw membiarkan kedua anak itu meninggalkan kota Madinah.¹⁶

Q.S. Yunus ayat 99-100

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman?”

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَجْعَلُ الْوَسْعَىٰ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

“Dan tidak seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mengerti.”

Pengertian secara global dari ayat ini adalah, iman yang tertanam pada setiap diri seseorang adalah kehendak dan anugrah dari Allah, manusia yang lemah ini tidak mempunyai hak untuk memaksakan iman, meski manusia adalah ciptaan yang paling sempurna dari pada makhluk yang lain. Ditambah lagi di dalam Alquran telah dijelaskan bahwa manusia merupakan *Khalifah*/ pemimpin di muka bumi ini, hanya melaksanakan tugas untuk berdakwah, mengajak dan memberi peringatan secara *hikmah* terhadap orang-orang yang berbuat kesalahan dan melanggar aturan, tanpa disertai dengan adanya pemaksaan. Berlebihan dalam bertindak dan paksaan yang sudah melewati batas, hal demikian hanya bisa menghancurkan diri sendiri.

¹⁵ Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Jawi, *Marah Labīd*, juz 1, 94.

¹⁶ Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Jawi, *Marah Labīd*, juz 1, 94.

Kebebasan dalam memeluk agama yang sudah sesuai dengan keyakinan masing-masing merupakan hak bagi setiap orang.

Ketika al-Nawawi menafsirkan ayat ke 99 dari surat Yunus, ia mengatakan bahwa bisa saja seluruh umat manusia di muka beriman sehingga mereka memiliki keyakinan yang sama, tetapi Allah Swt. tidak menghendaki hal itu. Oleh karenanya, menurut al-Nawawi, manusia tidak berhak memaksa seseorang yang berbeda keyakinan untuk beriman kepadanya. Karena pada prinsipnya manusia tidak mempunyai 'qudrah' untuk mengubah keyakinan seseorang tanpa hidayah dari-Nya.¹⁷

Lebih lanjut al-Nawawi mengatakan bahwa tidak ada satupun jiwa yang beriman kepad Allah Swt. kecuali atas kehendak dan izin-Nya. Allah Swt menciptakan bumi dan isinya untuk dijadikan dalil atau tanda kebesaran-Nya. Hal ini dimaksudkan agar manusia dapat menggunakan akalnyanya untuk memahami dalil-dalil-Nya. Allah menjadikan tidak akan menadikan seseorang beriman jika manusia tersebut tidak menggunakan akal beserta nalarnya untuk mencari kebenaran dari *wujūd* Allah. Di dunia ini Allah sudah memberi dalil atau petunjuk bahwa Allah itu ada, seperti Alquran, Hadist, adanya Nabi dan para utusan. Orang-orang yang tidak mau memahami atau mencari petunjuk atau dalil atas keberadaan Allah, maka Allah membiarkannya tetap berada dalam kekafiran.¹⁸

Q.S. Al-Hajj ayat 40

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَاللَّهُ مِنْ نَصْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, ”Tuhan kami ialah Allah.”seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah di robohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.”

Makna yang tersirat dari ayat di atas adalah Agama-agama lain selain Islam juga mempunyai hak untuk mendapatkan penghormatan yang serupa dari umat Islam, karna implikasi dari toleransi dalam kehidupan masyarakat berbentuk ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan. Kesimpulan dari ayat ini adalah, adanya keharusan bagi masyarakat untuk saling menghormati kelompok yang

¹⁷ Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Jawi, *Marah Labīd*, juz 1, 94.

¹⁸ Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Jawi, *Marah Labīd*, juz 1, 96-97.

berbeda keyakinannya, baik terhadap tempat ibadah mereka, kebiasaan yang di lakukan dan simbol-simbol ibadah yang menurut mereka kultuskan.

Menurut al-Nawawi, ayat di atas berkenaan dengan orang-orang Islam yang di keluarkan dari kota Makkah karena mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Al-Nawawi berpandangan bahwa kalimat tauhid di sini seharusnya menjadi faktor atau sebab kewenangan mereka untuk tetap berada di makkah, bukan menadi faktor terusirnya mereka dari kota tersebut. Menurutnya, alasan orang-orang kafir mengusir mereka karena mereka melafalkan kalimat syahadat sangat tidak beralasan dan termasuk sikap intoleran, karena pada prinsipnya semua orang berhak meganut keyakinan yang dianggapnya benar.¹⁹

Al-Nawawi melanjutkan, seandainya Allah tidak menolak suatu kaum dengan kaum yang lain dan mencegah kejahatan sebagian manusia agar jangan menimpa sebagian yang lainnya, melalui sarana dan penyebab yang telah diciptakan-Nya dan yang telah digariskan oleh takdir-Nya, tentulah bumi ini akan rusak dan si kuat akan memakan yang lemah.²⁰ Karena apabila Allah tidak memberi kekuatan bagi orang mukmin, maka tempat-tempat ibadah seperti wihara, biyak, *ṣalawāt* dan masjid yang mana di dalamnya disebutkan nama-nama Allah, maka tempat itu akan hancur. Seandainya Allah tidak memerangi orang kafir dengan orang mukmin beserta jihadnya, maka secara otomatis orang kafir akan menguasai seluruh agama yang ada di dunia ini, dan tempat-tempat ibadah orang mukmin tidak akan berguna dan akan hancur, tempat-tempat itu merupakan syariat kitab yang terdahulu. Jika Allah tidak menentang itu maka tempat ibadah tersebut akan hancur pada masanya nabi Musa.²¹

Kemudian, kata *yusallūna* menurut al-Nawawi dinisbatkan pada lafaz *ṣalawāt* yang merupakan tempat ibadah orang terdahulu yakni umatnya nabi Musa yang dinamakan Kanā'is. Kata *ṣalawāt* ini berasal dari kata ibrani kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Arab kemudian berubah menjadi *muṣallā*. Adapun kata *ṣawāmi*' menurut al-Nawawi merupakan tempat ibadah kaum Nasrani dari umat nabi 'Isa. *Ṣawāmi*' tersebut dibangun di padang pasir sedangkan *biya*' dibangun di perkotaan dan pada masa nabi Muhammad nama tersebut adalah masjid.²²

Pada akhir penjelasannya, al-Nawawi mengatakan bahwa Barang siapa yang menolong agama Allah dan kekasih-Nya, maka Allah akan menolong mereka. Allah Maha Kuasa untuk melakukan hal itu, dan melaksanakan segala yang dijanjikan-Nya kepada orang-orang mukmin, tidak ada yang bisa mencegah-Nya untuk

¹⁹ Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Jawi, *Marah Labīd*, juz 2, 74.

²⁰ Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Jawi, *Marah Labīd*, juz 2, 74.

²¹ Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Jawi, *Marah Labīd*, juz 2, 74.

²² Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Jawi, *Marah Labīd*, juz 2, 75.

melaksanakan janjinya itu. Sebagaimana Allah telah memberi kekuatan kepada kaum Muhajirin dan Ansor agar dapat menghadapi kaisar-kaisar Arab yang non muslim yang lebih kuat dari mereka. Selain itu, Allah juga memberikan kecukupan hidup berupa makanan dan tanah tempat tinggal bagi mereka.²³

Q.S. Al-an'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberi tahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”

Pengertian *ijmāli* dari ayat di atas bahwa Islam memberi larangan bagi penganutnya untuk menghina agama lain, baik simbol-simbol agamanya dan tuhan mereka, hal ini bukan bertujuan untuk mengakui kebenaran tuhan yang mereka sembah, hanya saja lebih terhadap hinaan yang tanpa adanya kemaslahatan di dalam agama. Jadi maksud dari ayat ini adalah keharusan bagi masyarakat untuk menjaga kesucian agamanya masing-masing. Dengan bersikap demikian, maka akan memunculkan keamanan, ketenteraman serta keharmonisan antar pemeluk agama.

Al-Nawawi menjelaskan bahwa ayat di atas berkenaan dengan larangan untuk mencela orang-orang mukmin terhadap kaum peenyembah berhala, seperti perkataan: “celakah wahai kalian orang-orang yang menyembah berhala”. Hal itu disebabkan jika orang mukmin mencela mereka, maka orang-orang kafir akan membalas celaan tersebut dengan celaan yang lebih kejam, seperti celaan mereka terhadap Rasulullah Saw. Ketika para sahabat mencela orang kafir sejatinya mereka telah mencela Rasulullah, ketika mencela Rasul, maka sama juga telah mencela Allah. Oleh karenanya, orang beriman tidak boleh mencela berhala yang mereka sembah, karena hal itu dapat membuat mereka tersinggung dan akan membuat mereka mencela Allah juga. Karena sebagian orang kafir itu tidak mempercayai adanya sang Pencipta. Mereka berpikir bahwa yang ada dalam hidup ini hanya masa, dan yang dapat merubah sesuatu itu adalah masa.²⁴

Kemudian al-Nawawi mengutip pendapat Imam Qatadah yang mengatakan bahwa orang mukmin pada zaman dahulu berkata kepada orang kafir dengan sebutan “berhala-berhalanya orang kafir” kemudian Allah melarangnya. Adapun alasan orang mukmin dilarang mencela berhala adalah lebih kepada mencegah *mafsadāt* yang lebih besar lagi bagi kaum mukmin. Hal ini menjadi dalil bahwa ibadah jika lebih banyak mendatangkan *mafsadah* atau keburukan, maka wajib ditinggalkan. Karena *mafsadah* itu bagaikan racun yang ada di bumi yang dibalut dengan kain yang bagus, sebagaimana mencela berhala mereka yang pada dasarnya

²³ Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Jawi, *Marah Labid*, juz 2, 75.

²⁴ Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Jawi, *Marah Labid*, juz 1, 340.

merupakan perbuatan baik, akan tetapi menurut mereka itu tidak baik, sesuai dengan hadis nabi ”*Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang enak yang mengundang syahwat*”²⁵ Lebih lanjut al-Nawawi mengungkapkan bahwa ayat ini merupakan bukti tentang kekeliruan kelompok Qadariyah yang mengatakan: ”Allah itu tidak baik karena telah menciptakan kekafiran.” Dan kepada Tuhanlah tempat kembali setelah kematian. Allah akan memperlihatkan kemaksiatan yang mereka lakukan di dunia, karena perbuatan orang kafir yang di dunia itu bagaikan perbuatan yang bagus di mata mereka.²⁶

Toleransi Dalam Konteks Negara Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keberagaman yang melimpah, baik dari suku, bahasa, ataupun Agama. Adanya keberagaman ini telah disadari oleh para pendiri bangsa ini, sehingga melahirkan satu semboyan yang kokoh di Indonesia yaitu “Bhineka Tunggal Ika” yang memiliki arti “Berbeda-beda tetapi tetap satu” yang dijadikan sebagai prinsip toleransi. Bahkan prinsip ini merupakan konsep yang telah tercipta sebelum Indonesia merdeka. Prinsip Bhineka Tunggal Ika ini bertujuan agar semua komponen negara dapat menyadari bahwa keberagaman yang terbentuk di Indonesia dapat membawa dampak baik ataupun dampak buruk. Jika dipandang dari segi positif, keberagaman merupakan kekuatan untuk bersatu yang apabila digunakan dengan baik, maka dapat mewujudkan bentuk potensi dari kemajuan Negara itu sendiri.²⁷

Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa negara Indonesia dari segi sosiologi tercipta dari masyarakat yang multikultural yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan dipertahankan. Dengan adanya pengakuan keberagaman inilah bangsa Indonesia menjadi negara agama, yang meliputi enam agama di dalamnya, yakni Islam, Kristen, Katolik, dan Konghuchu.²⁸

Kebebasan beragama di Indonesia mengacu pada UUD 1945 pasal 29. Pasal ini menyatakan bahwa setiap masyarakat diberikan kebebasan atau kemerdekaan untuk menganut agamanya masing-masing dan dipersilahkan untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing.²⁹

Agama dalam kenyataan sosial masyarakat Indonesia yang bersifat multikultural ini memiliki wajah paradoks yang berubah-ubah. Pada satu waktu agama memperlihatkan perdamaian, jalan menuju keselamatan,

²⁵ Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Jawi, *Marah Labīd*, juz 1, 340.

²⁶ Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Jawi, *Marah Labīd*, juz 1, 340.

²⁷ Nella Sumika Putri, “Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah,” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11, No. 2 (Mei 2011): 231.

²⁸ Rini Fidiyani, “Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat beragama di desa Cikakak, Kec. Wagon, Kab. Banyu Mas),” *Jurnal dinamika Hukum* Vol. 13, No. 3 (September 2013): 469.

²⁹ M. Zainuddin, “Kebebasan Beragama dan Demokrasi di Indonesia,” *El- Harakah* Vol.11, No.2 (2009): 73.

persaudaraan dan persatuan, akan tetapi di waktu lain agama juga memproklamirkan dirinya sebagai sesuatu yang dianggap keras, dan sebab penyebar konflik, sehingga mengakibatkan kedilemaan agama itu sendiri yang menuntut sikap fanatik umat terhadap kebenaran agamanya. Dan menjadikan kecenderungan untuk membenarkan agamanya sendiri dan merasa memiliki hak untuk menghakimi yang tidak sepaham dengan dirinya. Klaim kebenaran inilah yang kemudian banyak menyebabkan konflik antar umat beragama.³⁰ Contoh pokok gesekan masalah yang terjadi di Indonesia adalah aliran baru yakni Ahmadiyah yang berkeyakinan bahwa Mizra Gulam Ahmad merupakan nabi terakhir, sementara dalam agama Islam nabi terakhir adalah nabi Muhammad, maka dapat dikatakan nabi setelahnya adalah nabi palsu, namun penganut Ahmadiyah bersikeras bahwa mereka bagian dari agama Islam. Maka hal semacam ini merupakan masalah terbesar dari konflik Ahmadiyah. Masih banyak lagi konflik-konflik yang terjadi di Indonesia baik dalam Islam ataupun agama-agama yang lain.³¹ Berbagai konflik dan kekerasan yang berlatar belakang agama menunjukkan bahwa negara Indonesia masih tidak sepenuhnya dapat menjalankan hak bertoleransi.³²

Jika merujuk kepada penafsiran al-Nawawi dalam kitab tafsirnya *Marāḥ Labīd*, bahwa tidak ada satu pun jiwa yang beriman kecuali atas kehendak Allah dan izin-Nya. Allah tidak menuntut ciptaan-Nya untuk memeluk agama Islam, karena Allah telah memberi Akal untuk memilih agama yang diyakininya benar. Sebagaimana yang telah terjadi di Indonesia, di negara ini masyarakat tidak dituntut untuk memeluk agama Islam, Walau di Indonesia mayoritas masyarakat beragama Islam. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa keberagaman suku, budaya, dan bahasa menjadi faktor terwujudnya toleransi di kalangan masyarakat Indonesia, hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan tentang toleransi dalam al-Qur'an, seperti dalam Q.S. al-Baqarah, Q.S. Yūnus dan surat-surat yang lain.

SIMPULAN

Hidup damai, toleran dan saling berdampingan tanpa harus menilai perbedaan baik dari segi etnis, agama dan budaya merupakan impian yang sangat ideal dan diharapkan oleh setiap warganegara. Sebagaimana yang tercermin dari makna kata toleransi itu sendiri, yaitu menghargai, membiarkan, dan membolehkan pendirian, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan yang berbeda atau

³⁰ Joko Tri Haryanto, "Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama Pada Komunitas Tengger Malang Jatim," *Jurnal "Analisa"* Vol. 21, No. 02 (Desember 2014): 202.

³¹ Yayan Sopyan, "Menyoal Kebebasan beragama dan penodaan agama di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* Vol. II, No. 2 (Desember 2015): 199.

³² Nella Sumika Putri, "Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11, No.2, (Mei 2011): 232.

tidak sesuai dengan prinsip yang dianut seseorang dengan yang lainnya. Dalam bahasa Arab, kata yang serupa dengan toleransi adalah *tasammuh* dan *ikhtimāl* yang memiliki makna tindakan yang bebas serta kesabaran.

Di dalam Q.S. al-Baqarah: 256 dijelaskan bahwa toleransi memiliki arti larangan bagi seseorang melakukan paksaan terhadap orang lain untuk memeluk keyakinan yang dianutnya. Pada Q.S. Yunus: 99-100, dijelaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam memeluk agama yang sesuai dengan keyakinannya, karena itu merupakan hak bagi setiap orang. Lebih lanjut pada Q.S. al-Hajj: 40 diterangkan bahwa Agama-agama selain Islam memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan yang serupa dari umat Islam, karna hal ini dapat berimplikasi pada ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan sesama warga negara. Terakhir, secara tegas dinyatakan dalam Q.S. al-An'ām: 108 dikatakan bahwa Islam memberi larangan bagi penganutnya untuk menghina agama lain, baik simbol-simbol agamanya dan tuhan mereka, karena hinaan yang dilontarkan kepada mereka akan mendatangkan kemafsadatan yang lebih besar bagi agama Islam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, Abu. "Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama." *Toleransi: Media Komunikasi Ummat beragama* vol. 7 (Juli-Desember 2015).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Samal Cempita Madya, 2005.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 2005.
- Djam'annuri. *Ilmu Perbandingan Agama, Pengertian dan Obyek Kajian*. Yogyakarta: PT. Karunia Kalam Semesta, 1998.
- Fidiyani, Rini. "Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat beragama di desa Cikakak, Kec. Wagon, Kab. Banyu Mas)." *Jurnal dinamika Hukum* Vol. 13 No. 3 (September 2013).
- Haryanto, Joko Tri. "Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama Pada Komunitas Tengger Malang Jatim." *Jurnal "Analisa"* Vol. 21, No. 02 (Desember 2014): 201-213.
- Ismail, Roni. "Konsep Toleransi Dalam Psikologi Agama: Tinjauan Kematangan Beragama." *Religi* Vol. VIII, No. 1 (Januari 2012).
- Mustafa, Mujetaba. "Toleransi Beragama Dalam Perspektif Alquran" *Tasamuh* Vol.7 No.1 (April 2015).
- Naim, Ngainun. *Islam dan Pluralisme Agama Dinamika Perebutan makna*. Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014.
- Nisvilyah, Lely. "Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa (Studi Kasus Umat Islam Dan Kristen Dusun Segaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto)." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* No. 1, Vol. 2 (2013).
- Putri, Nella Sumika. "Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (ExternalFreedom) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11, No. 2 (Mei 2011).

- Ridho, Muhammad Dinata. "Konsep toleransi Beragama." *ESENSIA* Vol. XIII No. 1 (Januari 2012)
- Shihab, Quraisy. *Membumikan Alquran, Fungsi dan pesan wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Bandung: Mizan, 2002.
- Sopyan, Yayan. "Menyoal Kebebasan beragama dan penodaan agama di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum*. Vol. II, No. 2 (Desember 2015).
- Suryono, Toto. "Konsep dan Aktulisasi Kerukunan Anatar Umat beragama." *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim* Vol, 9, No. 2 (2011).
- Wahid, Irvan. "Anatomi Konflik Religius di Indonesia: Studi Kasus di Lombok NTB." Dalam *Membumikan Kebebasan Beragama: Modul Basic Training Jarik (Jaringan Islam Kampus)*. Jakarta: LSAF, 2008.
- Yasir, Muhammad. "Makna Toleransi Dalam Al-qur'an." *Jurnal Ushuluddin* Vol. XXII No. 2, (Juli 2014)
- Zainuddin, M. "Kebebasan Beragama dan Demokrasi di Indonesia." *El- Harakah*, Vol. 11, No. 2 (2009).